

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, baik itu aqidah, syariah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hablumminallah), tetapi islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablumminannas).

Sebagai buku panduan bagi setiap umat Islam adalah kitab sucinya yaitu al-Qur'an serta yang menjadi contohnya adalah nabi Muhammad SAW dalam hadits-haditsnya. Al-Qur'an dan hadits Rasulullah memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, meliputi segenap aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan hadits nabi memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya atur dalam bidang ekonomi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1.

Ekonomi merupakan salah satu bentuk dari ilmu sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Salah satu alat yang berperan aktif dalam transaksi ekonomi adalah uang, karena dalam memproduksi memerlukan uang, dalam berdistribusi juga memerlukan uang, apalagi dalam mengkonsumsi yang pastinya sangat memerlukan uang.

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama, yaitu bagaimana setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh diri mereka sendiri. Makin luas pergaulan manusia, maka makin bertambah kuat pula ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan tersebut<sup>2</sup>.

Sepanjang perjalanan waktu, banyak hal yang telah dialami oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Diawali dengan masa dimana manusia hanya memenuhi kebutuhannya sendiri atau disebut dengan masa *prabarter*. Dilanjutkan dengan masa saling tukar menukar barang atau disebut dengan masa *barter*. Setelah itu masuk kepada masa dimana manusia mulai menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menukar barang atau transaksi yang disebut dengan masa uang barang. Setelah semakin berkembangnya pemikiran manusia, uang barangpun mulai ditinggalkan dan masuk kepada masa uang logam dimana

<sup>2</sup>Abdullah Zaki al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang terbaik. Kemudian masuklah kepada masa orang-orang mulai menggunakan uang kertas yang bahannya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan uang logam.

Uang adalah alat yang mempermudah manusia dalam kegiatan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Peran uang sangatlah penting dalam perkembangan masyarakat modern ini, seperti pribahasa “ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang”. Memang pribahasa tersebut cukup kasar, tapi begitulah kenyataan bahwa memiliki uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dengan uang, apa saja kebutuhan manusia dapat dipenuhi, terutama tiga kebutuhan pokok berupa pangan, papan, maupun sandang. Kebutuhan perut tidak dapat ditunda-tunda karena bisa menyebabkan penyakit, terutama penyakit maag. Kosong perut karena kosongnya kantong dapat menyebabkan manusia menjadi liar, seperti terjadinya kejahatan pencurian, pemaksaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kebutuhan akan tempat tinggal juga tidak lepas dari yang namanya uang, walaupun tempat yang dimiliki tersebut sangatlah sederhana. Bahkan, buat menggunakan kamar mandi umum atau WC umum yang waktunya tidak lebih dari setengah jam-pun tetap membutuhkan uang. Terakhir, untuk menunjukkan kualitas seseorang dihadapan orang lain, maka tampilan fisik haruslah dalam keadaan sederhana atau lebih, bukan dengan pakaian yang lusuh, berlobang, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak tambalnya. Orang akan terlihat berwibawa dan dihormati saat orang-orang memandang fisiknya, terkhusus kepada penampilannya.

Selain diatas, uang juga memiliki peran agar terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah. Salah satu contoh ibadah yang menggunakan uang adalah ibadah haji. Bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tanah suci tentulah memerlukan uang agar bisa sampai kesana. Salah satu syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah mampu, baik itu mampu dari segi kesehatan yang juga memerlukan uang untuk memeliharanya, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan baik yang dalam perjalanan maupun yang ditinggalkan.

Contoh lain adalah penggunaan uang dalam membayar zakat. Meskipun tidak ada dalil yang kuat terhadap perintah zakat pada uang, namun sebagian ulama yang diantaranya Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan al-Bashri, Imam Abu Hanifah, dan para ulama yang mengikutinya berpendapat bahwa mengganti makanan dengan uang yang setara nilai nya itu diperbolehkan, bahkan disarankan apabila uang tersebut akan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir yang menerimanya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, alih bahasa oleh Moh. Suri Sudahri, Dkk, (Jakarta: al-Kautsar, 2009), E. Indonesia, h. 396.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Beberapa penjelasan diatas menerangkan bahwa uang memiliki sifat untuk bergerak atau beredar. Hal ini telah disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi<sup>4</sup>:

إِنَّ مُهِمَّةَ النُّقُودِ أَنْ تَتَحَرَّكَ وَ تَتَدَاوَلَ، فَيَسْتَفِيدُ مِنْ رَوَائِهَا كُلُّ الَّذِينَ يَتَدَاوَلُونَهَا، وَأَمَّا إِكْتِنَارُهَا وَ حَبْسُهَا، فَيُؤَدِّي إِلَى كُسَادِ الْأَعْمَالِ، وَانْتِشَارِ الْبَطَالَةِ، وَرُكُودِ الْأَسْوَاقِ، وَانْكَمَاشِ الْحَرَكَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ بِصِفَةِ عَامَّةٍ

Artinya : Sesungguhnya kepentingan uang adalah untuk bergerak dan beredar. Maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya (menggunakannya sebagai nilai tukar). Adapun penyimpanan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan-pekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum.

Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi menyarankan agar setiap orang tidak melakukan kegiatan penimbunan uang, karena dapat menyebabkan tidak stabilnya kegiatan perekonomian. Gunakanlah uang sebagaimana mestinya, bahkan apa yang kita miliki ini tidak sepenuhnya adalah hak kita. Ada juga hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan.

Pemanfaatan uang yang harus selalu dalam keadaan bergerak atau beredar seperti yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi diatas memberikan pertanyaan bagi penulis apabila dihubungkan dengan praktek-praktek perekonomian yang penerapannya berdasarkan syariat Islam atau biasa disebut Ekonomi Islam, apakah sesuai atau bertentangan. Karena jika bertentangan, tentu konsep yang disampaikan Yusuf al-Qardhawi dilarang untuk dikembangkan.

<sup>4</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Suriah: Muassasa al-Risalah, 1998), h. 257.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian selain hal diatas, ada satu masalah lagi yang ingin penulis bahas, yaitu dilarangnya pemanfaatan uang haram, terkhusus kepada uang hasil riba untuk keperluan masyarakat yang disampaikan oleh beberapa ulama, dimana mereka berpedoman pada sebuah hikayat yang tentunya berlawanan dengan konsep yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi. Hikayat tersebut adalah:

وَحَكَى عَنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمَانِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُمَا غَيْرُ وَجْهَهُمَا رَمَا هُمَا بَيْنَ الْحِجْرَةِ وَقَالَ لَا أَتَصَدَّقُ  
أَلَا بِطَيِّبٍ وَلَا أَرْضَى لِغَيْرِ مَا لَا أَرْضَاهُ لِنَفْسِي

Artinya : Dihikayatkan dari Fudhail bahwa ditangannya jatuh dua dirham. Ketika ia mengetahui bahwa dua dirham itu bukan seginya (bukan semestinya), maka ia melemparkan di antara batu-batu, dan ia berkata “Saya tidak bersedekah kecuali dengan yang baik, dan saya tidak ridha untuk orang lain terhadap sesuatu yang saya tidak ridha untuk diriku.

Yusuf al-Qardhawi adalah ulama terkemuka asal mesir yang memiliki pengaruh yang cukup luas di dunia ini. Pemikiran-pemikirannya sudah banyak dituang kedalam buku-buku dengan berbagai macam bidang ilmu. Walaupun terkadang pemikirannya bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Tetapi beliau tetap dihormati.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa masalah tentang sebuah pemikiran yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam perekonomian. Masalah-masalah tersebut akan penulis bahas dalam sebuah penelitian berjudul “**KONSEP UANG MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI**”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan ini hanya pada pembahasan masalah bagaimana konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dan bagaimana penerapan konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ekonomi Islam.

**C. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi ?
2. Bagaimana penerapan konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ekonomi Islam?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dan kegunaannya adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi

- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ekonomi Islam

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau Pekanbaru.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi penulis dalam memahami pemikiran seorang tokoh.

## E. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian di bawah ini:

### 1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer dan bahan sekunder.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Bahan Primer

Bahan primer atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti<sup>5</sup>. Adapun bahan primer penelitian ini berasal dari karya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul “Fiqhuz Zakat”.

#### b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder atau data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian<sup>6</sup>. Merupakan data yang diperoleh dari riset kepuustakaan (*library research*) dan berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepuustakaan. Untuk itu, langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam penganalisaan.

<sup>5</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet-1, h.57.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Analisa

Setelah data tersusun, maka langkah selanjutnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan penganalisaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif anilitik, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

### 4. Metode penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan pada kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum, dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan menguatkan pendapat yang benar.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis membaginya kedalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I :** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II :** Profil Yusuf al-Qardhawi, yaitu uraian tentang biografi Yusuf al-Qardhawi, pendidikan Yusuf al-Qardhawi, metode dakwah Yusuf al-Qardhawi, dan karya-karya Yusuf al-Qardhawi yang sudah tertuang dalam bentuk tulisan.
- Bab III :** Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai uang yang diuraikan menjadi sejarah uang, pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, permintaan dan penawaran uang, serta arti penting uang dalam perekonomian.
- Bab IV :** Pada bab ini penulis menganalisa tentang konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi, dan penerapan konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ekonomi Islam.
- Bab V :** merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## Daftar Pustaka

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.